



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 545 -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK BUKIT HERMON
ATAS NAMA YAYASAN MANNA INDONESIA
JL. HAJI SOFYAN NO. 15 RT. 005/011 DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK BUKIT HERMON** yang berlokasi di Perum. Taman Cileungsi Blok AC 2 No. 9 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK BUKIT HERMON** atas nama **Yayasan Manna Indonesia** yang berlokasi di Jl. Haji Sofyan No. 15 Rt. 005/011 Desa Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2008 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 9)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11);
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK BUKIT HERMON** yang berlokasi di Perum. Taman Cileungsi Blok AC 2 No. 9 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Manna Indonesia** yang berlokasi di Jl. Haji Sofyan No. 15 Rt. 005/011 Desa Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 30 - 12 - 2009

KEPALA,
Des. H. MUHAMAD LUKMAN, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum TK/SD Kecamatan Cileungsi;
8. Yth. Kepala Desa Cijenjo Kecamatan Cileungsi;



**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MANNA INDONESIA**

Nomor : 010...../YMI/VII/2009

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK BUKIT HERMON

KETUA YAYASAN MANNA INDONESIA,

Menimbang : 1. Bahwa usaha mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban seluruh lapisan masyarakat baik secara formal maupun informal.
2. Bahwa salah satu maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan Manna Indonesia adalah mendirikan sekolah umum.
3. Bahwa untuk merealisasikan maksud dan tujuan serta kegiatan tersebut di atas (no. 2) perlu didirikan Sekolah Taman Kanak-kanak Bukit Hermon.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional
2. Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 07 Juli 2004
3. Anggaran Dasar Pasal 2 ayat 2 huruf d Yayasan Manna Indonesia.

Memperhatikan: Petunjuk dan saran dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi, tanggal 12 Agustus 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Bahwa pada Tahun Pelajaran 2009/2010 Yayasan Manna Indonesia mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak yang diberi nama : **TK BUKIT HREMON**
Alamat : Perum Taman Cileungsi Blok AC 2 No. 09 Tlp 021 8248 5110
Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor { 16820 }

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Yayasan Manna Indonesia

Jl. Haji Sofyan No. 15 Rt. 005/011
Desa Mekarsari, Kecamatan Cimanggis
Depok 16952
Telp. (021) 87757285
Fax. (021) 87757285

YAYASAN
MANNA
INDONESIA



Ketiga : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 01 Juli 2009.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Juli 2009

Yayasan Manna Indonesia

Ir. Wahyu Trieno
Ketua

Tembusan :

1. Kacabdin Kec. Cileungsi
2. Pertiinggal.



YAYASAN MANNA INDONESIA

TK BUKIT HERMON

Jl. Utama Blok AC 2 No.09 Metland Cileungsi Tlp. (021) 82485110
Kec. Cileungsi - Bogor 16820

PROFIL SEKOLAH

TK BUKIT HERMON

1. Nama Sekolah : TK Bukit Hermon
2. Alamat Sekolah
 - a. Jalan : Blok AC 2/9 Metland Cileungsi
 - b. Desa : Cipenjo
 - c. Kecamatan : Cileungsi
 - d. Kabupaten : Bogor
 - e. Propinsi : Jawa Barat
 - f. Kode Pos : 16820
 - g. No. Tlp/H P : 021 82485110/ 0813 1796 8629
3. Izin Operasional : 421.1/545/Disdik/2009
4. Status Sekolah : Swasta/Milik Yayasan Manna Indonesia
5. Tegangan Daya listrik : 1200 watt
6. Kegiatan Belajar : Pagi hari
7. Nama Bank : Bank Mandiri
Nomor Rekening : 129-00-0659451-5
Atas Nama : Agustinus Suyatman
8. Luas Tanah : 72 m²
Luas Bangunan : 54 m²
Luas Halaman : 18 m²
9. Jumlah siswa Tahun Pelajaran 2013-2014 : TK A = 7 dan TK B = 7
10. Tenaga Pendidik dan Kependidikan :

No	Nama Guru	Status	Bidang Studi	Ket.
1	Agustinus Suyatman,S.E	GTY	Kepala Sekolah	
2	Dra. Suprihatin	GTY	Guru Kelas	
3	Irmawati Latjeng,S.Pd K	GTY	Guru Kelas	
4	Kusbiyanti	GTY	Bendahara Sekolah	

SURAT PERJANJIAN KONTRAK RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUSY SINAGA
Tempat, tgl lahir : Medan, 21 juli 1985
Umur : 24 tahun
Alamat : Perum BTR Bekasi blok O5 No 8-9
Telp/ HP : 081382036573
Pekerjaan : -
No. KTP : 32.03.14.600685.43752

Sebagai pihak I

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : THOMAS IRIANTO
Tempat, tgl lahir : Temanggung, 16 Maret 1970
Umur : 39 tahun
Alamat : Perum Pondok Damai Blok F4 No 19
Telp : 0818416235
Pekerjaan : Pendeta
No. KTP : 32.03.14.200716037029185

Sebagai pihak ke II

Pihak I mengontrakkan rumah tipe 36, dengan luas 84 m² yang beralamat di Perum taman Cileungsi, Jl Utama, Blok AC 2 No. 9. RT/ 06 RW 01. Cileungsi – Bogor. Kepada pihak ke II.

Adapun ketentuan dan kesepakatan kontrak ke dua belah pihak (Pihak I dan Pihak ke II) adalah:

Pasal 01

Pihak ke II mengontrak objek diatas dalam jangka waktu 2 tahun (01 Juli 2009 – 01 Juli 2011)

Pasal 02

Pihak ke II membayar uang kontrak sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) / 2 tahun, yang di bayar secara cash atau tunai

Pasal 03

Apabila pihak ke II berkehendak memperpanjang kotrak, dapat di beritahu sebulan sebelum jatuh tempo

Pasal 04

Masa kontrak dapat diperpanjang dengan kesepakatan selama dua periode harga tidak berubah

Pasal 05

Pihak ke II wajib membayar biaya Listrik, telepon, Uang keamanan warga dan biaya kebersihan selama menempati rumah

Pasal 06

Pihak ke II, berjanji akan memelihara rumah dan memperbaiki kerusakan yang ada pada rumah

Pasal 07

Jika ada masalah di kemudian hari, hendaknya dapat diselesaikan secara damai dan bersifat kekeluargaan. Dan selama masa kontrak berlaku, hak dan kewajiban pihak ke I dan pihak ke II kiranya dapat dilakukan dengan baik.

Demikian Surat Perjanjian Kontrak Rumah ini dibuat dalam rangkap dua (2)

Bogor, 01 juli 2009

Pihak ke II

Pdt. Thomas Irianto

Saksi

Agustinus Suyatman

Pihak ke I

Lusy Sinaga

